



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
I N S P E K T O R A T

Jl. Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685908 Faks. (0291) 685405

<http://www.demakkab.go.id> email : inspektorat@demakkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK

Nomor : 700/ 026/2019

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK**

INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat 93) Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kab. Demak;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Demak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4698);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 nomor 8 seri E nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak.
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Demak.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Inspektur Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Sejak diterbitkan Keputusan ini maka Keputusan Inspektur Kabupaten Demak Nomor 700/ 002.1 /2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Demak dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak.
pada tanggal 25 Juli 2019


INSPEKTUR
KABUPATEN DEMAK

KURNIAWAN ARIFENDI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19690412 199703 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

Tugas : membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitungan)	Alasan Pemilihan Indikator
1	Meningkatnya kualitas dan Upaya Pengendalian Intern	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian intern	Level Maturitas SPIP	Urusan Penunjang fungsi pengawasan	Menunjuk pada Level Maturitas SPIP dari hasil Quality Assurance (QA) BPKP atas tingkat kematangan Implementasi SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.	LHE QA Maturitas SPIP	Σ =Hasil QA BPKP atas tingkat kematangan Implementasi SPIP.	Merupakan target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.
2	Meningkatnya kualitas SDM APIP pengawasan		Level Kapabilitas APIP		Menunjuk pada Level Kapabilitas APIP dari hasil Quality Assurance (QA) BPKP atas tingkat Kapabilitas APIP.	LHE QA PK APIP	Σ =Hasil QA BPKP atas tingkat Peningkatan Kapabilitas APIP.	Merupakan target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Demak, 25 Juli 2019

INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK



KURNIAWAN ARIFENDI, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19690412 199703 1 007